

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI



Oleh
ADMON HARYADI
NIM. 2010402060

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:
ADMON HARYADI
NIM. 2010402060**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2024 M/1446 H**

Dr. Eka Putra,SH.,M.PdI

Dosen IAIN Kerinci

Sungai Penuh, Oktober 2024

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam IAIN Kerinci

di_

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **ADMON HARYADI, NIM. 2010402060** yang berjudul: **“PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN”**, telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing

Dr. Eka Putra,SH.,M.PdI
NIP. 19641225 200003 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kapten Muradi Sungai Penuh. Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi Telp (0748)
21065 Fax. (0748) 22114 Web. www.iainkerinci.ac.

PENGESAHAN

Skripsi Admon Haryadi NIM. 2010402060 dengan judul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASI KEMISKINAN” telah diuji dan dipertahankan pada Hari Senin Tanggal 21 Bulan 10 Tahun 2024 telah diterima sebagai bagian dari syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, November 2024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

Ketua Sidang

Tiara, S. Si., M. Si
NIP.198504152023212037

Penguji I

Dr. Eko Sujadi, M. Pd., Kons
NIP.199107182015031004

Penguji II

Elex Sarmigi, M. Si
NIP.199304022019031006

Pembimbing

Dr. Eka Putra, SH., M.PdI
NIP. 19641225 200003 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADMON HARYADI
NIM : 2010402060
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASI KEMISKINAN”** Karya tulis ini murni gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa ada bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing. Didalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar rujukan

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidak benaran pernyataan ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Sungai Penuh, Oktober 2024

Penulis



ADMON HARYADI
NIM. 2010402060

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan :

Alhamdulillah Rabbil 'alamiin...

Dengan ridho-mu ya allah, ya robb...

Kupersembahkan sebuah mahakaryaku

Dari tetesan-tetesan perjuangan, Titik-titik peluh penuh tantangan

Untuk orang-orang yang amat kuhormati dan kucintai sepenuh hati...

Ayahanda dan ibunda ku tercinta

Dan seluruh keluarga besarku tercinta

serta sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan ku, yang telah

mencintaiku, menyayangi, membimbing, mendidik, memotivasi,

mendo'akan dan terimakasih atas semangat dan perhatian yang tiada

tara... Terimakasih, Semoga Allah SWT Membalasnya

amin ya rabbal alamin...

Moto

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah:103).

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN”**. Sholawat dan salam penulis panjatkan untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh cahaya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberi motivasi selama penulisan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan ilmu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala BAZNAS Kabupaten kerinci , yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya, mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kedepannya.

Sungai Penuh, Oktober 2024
Penulis

ADMON HARYADI
NIM. 2010402060

ABSTRAK

Nama. Admon Haryadi."2024" PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KERINCI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN (Pembimbing Dr. Eka Putra,SH.,M.PdI)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kerinci, diperlukan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan menggunakan strategi yang relevan dengan keadaan masyarakat di lapangan. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian. Peran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci berbentuk zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan usaha. BAZNAS Kabupaten Kerinci sendiri telah mencanangkan program kerja untuk bagian pendistribusian dan pendayagunaan, Kerinci Taqwa, Kerinci Sejahtera dan Kerinci Sehat, Faktor pendukung berupa surat edaran Bupati Kab Kerinci, dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci, dalam penghimpunan dibantu oleh instansi pemerintahan Kab Kerinci, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci. Sedangkan faktor penghambat kurangnya adanya data mustahik dan muzakki secara lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, masih adanya perbedaan pendapat sebagian ulama Kab Kerinci mengenai dasar hukum fiqh zakat profesi (zakat ekonomi modern).

Kata Kunci : Baznas dalam Mengentaskan Kemiskinan

ABSTRACT

Name. Admon Haryadi. Name. Admon Haryadi."2024" THE ROLE OF THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) KERINCI DISTRICT IN REDUCING POVERTY (Supervisor Dr. Eka Putra, SH., M.PdI)

National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Kerinci Regency, it is necessary to distribute zakat on target and use strategies that are relevant to the situation of the community in the field. Distribution of zakat can be done in a consumptive and productive way. The aim of this research is to understand the role of BAZNAS in reducing the level of poverty in Kerinci Regency. This research is research. The role played by BAZNAS in alleviating poverty in Kerinci Regency takes the form of productive zakat in the form of business capital assistance or business skills training. BAZNAS Kerinci Regency itself has launched a work program for the distribution and utilization section, Kerinci Taqwa, Kerinci Sejahtera and Kerinci Sehat, supporting factors in the form of a circular letter from the Regent of Kerinci Regency, budget support from the Kerinci Regency APBD, in collection assisted by Kerinci Regency government agencies, the existence of a law No. 23 of 2011 and zakat guidelines, the potential for zakat is quite large in Kerinci Regency. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of complete mustahik and muzakki data, the low level of public awareness of paying zakat, and the existence of differences of opinion among some Kerinci Regency ulama regarding the legal basis of professional zakat fiqh (modern economic zakat).

Keywords: Baznas in Overcoming Poverty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Batasan Masalah.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Dasar Teoritis yang digunakan.....	12
2.2 Penelitian yang relevan.....	40
2.3 Kerangka Konseptual.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Sumber Data	45
3.4. Subjek Penelitian	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
3.7 Pengecekan Keabsahan Data	48
3.8 Tahapan-Tahapan Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	50
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
4.2.1 Peran BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci	55
4.2.2 Program apa saja yang telah dilaksanakan BAZNAS untuk mengentasi kemiskinan di Kabupaten Kerinci	61
4.2.3 Apa faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci.....	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Konseptual	43
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PENELITIAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan, adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara (Dudi et,al,2020:2).

Terjadinya kemiskinan ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai. Oleh karena itu penyebab ini menjadikan sulitnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi pola utama kebijakan pemerintah, yang dilakukan dari berbagai lini. Sektor pemerintah daerah, kementerian sosial dengan pendekatan sosial masyarakat, KOPRINDAG melalui pendekatan UMKM. Namun hal ini belum menemukan titik terang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memiliki peran aktif dalam proses pengentasan kemiskinan yang sudah menjadi urat hidup dalam lingkungan masyarakat menengah saat ini.

Setiap muslim yang mampu maka harus memenuhi kewajiban yang ditentukan syariat islam dengan mengeluarkan zakat sebagaimana menyempurnakan rukun islam yang keempat. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat

diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin terutama yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pendayagunaan masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat dapat mempunyai modal dan pengalaman sehingga dapat berguna untuk menjadikan kehidupan lebih baik.

Kaum muslim memahami bahwa rukun Islam kelima, yakni kewajiban melaksanakan perintah zakat. Yang mana perintah berzakat mengharuskan sejumlah harta tertentu diberikan kepada para penerima yang berhak menerima. Dalam upaya membangun ekonomi ummat, zakat merupakan instrumen penting yang memiliki potensi besar. Hanya saja, potensi ini harus benar-benar dikelola secara baik dan profesional. Adanya lembaga seperti Baznas, menjadi harapan agar potensi besar itu dapat digali. Apabila ini dapat dilakukan, terlebih sudah ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas yang setara dengan lembaga keuangan syariah, maka dapat dicapai tujuan agar zakat berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam secara institusional terutama mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat. Baznas pada dasarnya adalah murni sebuah lembaga keuangan syariah yang terlibat penuh dalam pengumpulan dana (muzakki) serta infak dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada 8 asnaf.

Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin,

hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. Perkembangan ekonomi syariah di tanah air dalam satu dekade terakhir menunjukkan indeksasi yang mengembirakan termasuk perkembangan perzakatan (Abbas:2017:3).

Pasca pemberlakuan UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat. Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat signifikan. Setiap zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum. Diantara ayat yang menjelaskan tentang masalah zakat adalah firman Allah (QS. At – Taubah, ayat 60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Zakat, infaq dan shadaqah termasuk salah satu ketetapan Tuhan yang menyangkut masalah harta. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada orang-orang yang akan menyia-nyiakannya. Bahkan meskipun miliknya sendiri harus ditahan penggunaannya dalam kalau untuk menyia-nyikan, karena tindakan seperti itu akan merugikan semua pihak. Harta merupakan kebutuhan hidup manusia dan sebagian manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta tersebut tanpa batas.

Pemanfaatan harta sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas adalah memberikan harta sebgaimana mestinya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan sebagainya. Kemiskinan masih menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia, kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang meuntut segera diselesaikan. Khususnya di bidang ekonomi, menjadi suatu bahasan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan suatu negara.

Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, Kerinci adalah salah satu daerah di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 3.807,28 km² dan dihuni oleh 267.169 jiwa penduduk. Sebagaimana kabupaten yang lain, Kabupaten Kerinci juga dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang banyak dan beragam bentuk, diantaranya persoalan yang menjadi perhatian adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan suatu wilayah sendiri telah menjadi bagian penting yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera dituntaskan, dan menjadi suatu keniscayaan bahwa penanggulangan adalah strategi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah kabupaten maupun kota.

Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten kerinci 70,08% Pada tahun 2022 hal itu dapat mempengaruhi angka kemiskinan dari tahun ke tahun, yang mana mengalami penurunan yang sangat signifikan dimulai dari tahun 2022 mencapai 0,54% kemudian pada tahun 2024 mencapai 1,79%. (Indeks Pembangunan) Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi problem masyarakat saat ini sehingga program pengentasan kemiskinan dan program kesejahteraan masyarakat masih belum optimal yaitu alokasi dana pemerintah untuk program tersebut.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan setiap kota maupun kabupaten, badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menghitung tingkatan kemiskinan di bermacam kota serta kabupaten, sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan metode ini, BPS (Badan Pusat Statistik) berhasil mencatat jumlah kemiskinan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 sebanyak 11,630 jiwa dengan persentasinya sebanyak 9,16 persen kemudian pada tahun 2023 sebanyak 10,220 jiwa dengan persentasinya sebanyak 8,60 persen dan tahun 2023 sebanyak 23,96 jiwa atau jumlah persentasinya sebanyak 8,47 persen (BPS,2023).

Dalam mengatasi kemiskinan, Pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah kabupaten Kerinci melalui berbagai kebijakan terus berupaya menekan angka kemiskinan antara lain melalui BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Namun upaya-upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang maksimal dalam menekan angka kemiskinan secara menyeluruh di kabupaten Kerinci.

Berbagai upaya pengetasan kemiskinan tersebut dilakukan oleh pemerintah, tak terkecuali dalam hal religi yang diwakili oleh produk Islam yang bernama infak. Infak sendiri terdiri dari zakat sedekah, dan juga wakaf. Adapun elemen-elemen tersebut kini sudah diampu secara lebih rapi oleh pemerintah. Sebut saja di kabupaten Kerinci. Lembaga Pengampu ZIS (zakat, infak dan shodaqoh) yang semula pengelola zakat ini dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqoh atau (BAZIS) diantara programnya menghimpun dana zakat dan infaq secara sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Kerinci. Penyaluran dana infak tersebut masih

sangat terbatas dan diprioritaskan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah baik masjid maupun musholla.

Pemerintah kabupaten Kerinci berinisiatif untuk membentuk lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dengan pengelolaan secara profesional, dengan pengelolaan yang lebih baik dan diharapkan dapat mengembangkan dana yang ada di lembaga untuk dijadikan sumber dana agar mencapai tujuan atau sasaran dari wajib zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, ajaran zakat menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendekiawan muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli sosial terhadap sesama. Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negara yang termasuk zakat di dalamnya dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kesetabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian di adopsi oleh Indonesia maka dari itu di bentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Baznas sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS dan LAZ bekerja berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Hal ini menunjukkan zakat telah menjadi bagian penting dalam solusi menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia BAZNAS memiliki berbagai program unggulan, seperti sekolah gratis, program beasiswa, layanan kesehatan gratis, program zakat *Comunity develovent* yang mendorong kemajuan masyarakat dari berbagai bidang. Baznas juga memiliki program sosial berupa respon cepat terhadap bencana dan kesulitan masyarakat yang bersifat darurat.

Berdasarkan hasil observasi dalam pengentasan kemiskinan yang diupayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten kerinci, diperlukan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan menggunakan strategi yang relevan dengan keadaan masyarakat di lapangan. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif dirasa kurang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, cara ini cenderung membantu dalam jangka waktu yang relatif pendek atau cepat habis. Pendistribusian selanjutnya dapat dilakukan secara produktif, cara ini menuntun mustahik untuk dapat mandiri sehingga pelan-pelan akan menjadikan mustahik mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Akan tetapi penyebab kemiskinan didalam masyarakat ialah berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi yang berbeda pula untuk dapat mengatasinya.

Penelitian ini mencoba untuk menelisik peran yang dimainkan oleh BAZNAS di kabupaten. Kerinci yang akan diteliti perannya dalam mengentaskan kemiskinan. Topik ini sengaja diangkat oleh penulis agar setidaknya dapat memberikan solusi akademik. Yakni tentang teori peran

dalam kajian ini BAZNAS-lah yang memainkan peran tersebut, selain itu topik ini sengaja diangkat sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

Agar tujuan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat tercapai. Topik tentang zakat ataupun Badan Amil Zakat sudah sering di kaji. Namun belum menyentuh pada membenahan peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dalam skala Nasional walaupun wilayah. Adapun peran yang di paparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya hanya bersifat penjelasan secara teoritik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Peran Baznas Kabupaten Kerinci Terhadap Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Dengan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kerinci Dalam Mengentaskan Kemiskinan”**

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Tinggi nya tingkat kemiskinan masyarakat kabupaten kerinci
- b. Adapun Peran Baznas belum menyentuh seluruh Masyarakat kabupaten kerinci
- c. Tidak Meratanya masyarakat miskin menerima zakat di kabupaten kerinci

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci?
2. Program apa saja yang telah dilaksanakan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini terhadap adanya rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci
2. Untuk mengetahui program telah dilaksanakan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak terkait :

- a. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat dan juga BAZNAS sebagai pengelola zakat di tempat penulis menimba ilmu.

b. Bagi Baznas

Bagi baznas, diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan pihak BAZNAS untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan untuk mengentaskan kemiskinan di kerinci.

c. Bagi Pemerintah

Memperdalam wawasan mengenai peran zakat itu sendiri serta terlebih kesadaran pihak BAZNAS agar selalu menaikkan layanan zakat terhadap Masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Penelitian yang dilakukan peneliti juga dapat membantu memecahkan masalah kemiskinan pada Masyarakat kerinci

1.6 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membuat batasan pada ruang lingkup peran BAZNAS khususnya dalam mengatasi kemiskinan di kabupaten Kerinci. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat lebih fokus terhadap permasalahan yang diangkat serta mendapat hasil penelitian yang mendalam dan terperinci.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teoritis yang digunakan

2.1.1 Teori Peranan

Peranan (*Role*) pada ilmu sosiologi diartikan bergerak maju berdasarkan suatu kondisi. Dimana jika seorang melakukan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia dikatakan menjalankan suatu peran. Peranan itu sendiri lebih banyak memilih dalam penyesuaian diri, fungsi serta menjadi suatu peranan. Selanjutnya pula disebutkan bahwa suatu peranan paling sedikit meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Peranan mencakup kebiasaan-kebiasaan yang signifikan menggunakan tempat seseorang dalam warga. Peranan pada arti ini ialah rangkaian dasar yang membimbing seorang pada kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan yakni satu konsep mengenai apa yang bisa dikerjakan bagi individu pada warga menjadi organisasi.
- c. Peranan pula bisa dikatakan menjadi sikap individu yang berguna bagi struktur sosial warga (Soekanto,2006:214).

Pentingnya peranan ialah bahwa hal ini dapat mengurus sikap seorang serta menyebabkan seseorang dalam batas tertentu. Agar orang yang bersangkutan bisa menyesuaikan perlakuan sendiri dengan perlakuan orang-orang sekelompoknya. Peranan bisa membimbing seorang pada berperilaku, sebab fungsi peran sendiri ialah:

- a. Memberi arah dalam proses sosialisasi,

- b. Pewarisan tradisi serta pengetahuan,
- c. Bisa mempersatukan masyarakat, dan
- d. Menghidupkan sistem pengendali agar bisa melestarikan kehidupan Masyarakat (Dwi,2007:160)

Peranan berarti sesuatu yang dimainkan maupun dijalankan. Peranan diartikan menjadi sebuah kegiatan yang diperankan atau pun dimainkan bagi seorang yang memiliki kedudukan atau status sosial pada organisasi. Peranan berdasarkan terminology merupakan seperangkat tingkah yang diperlukan dimiliki bagi yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "*role*" yang artinya merupakan "*person's task or duty in undertaking*". Yakni "tugas atau kewajiban seorang pada suatu usaha maupun pekerjaan". Peranan diartikan menjadi perangkat tingkah yang diperlukan dimiliki bagi orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan ialah sikap yang dilakukan untuk seseorang pada suatu peristiwa Peranan ialah kegiatan yang dijalankan seorang ataupun suatu organisasi. Peranan yang wajib dijalankan oleh suatu organisasi umumnya diatur pada suatu ketetapan yang merupakan tujuan dari lembaga tersebut.

Peranan itu terdapat dua macam yakni peranan yang diharapkan (*expected role*) serta peranan yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peranan yang diembannya, masih ada faktor pendukung serta penghambat. Koentjaraningrat berpendapat peranan yaitu tingkahlaku seorang yang menetapkan suatu kedudukan eksklusif, dengan demikian konsep peranan memilih pada pola perilaku yang diharapkan berdasarkan

seorang yg mempunyai kedudukan tertentu pada organisasi. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peranan yaitu suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya, seorang wajib bersikap serta berbuat pada situasi tertentu yg menurut status serta fungsi sosialnya. Soerjono Soekanto berpendapat peranan yaitu aspek bergerak maju kedudukan (status), bila seorang melaksanakan hak serta kewajibannya menggunakan kedudukannya, maka beliau menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian peranan merupakan suatu perilaku yang dibutuhkan bagi seorang atau sekelompok orang terhadap seorang atau forum yg mempunyai status atau kedudukan eksklusif.

Adapun Jenis-jenis peranan antara lain :

- a) Peranan normatif yaitu peranan yang dikerjakan seorang atau Lembaga yang berdasarkan atas seperangkat kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b) Peranan ideal yaitu peranan yang dikerjakan bagi seorang ataupun forum yg berdasarkan atas nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan bersama menggunakan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c) Peranan faktual yaitu peranan yang dilakukan seorang atau forum yang berdasarkan atas fenomena secara kongkrit dilapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata

2.1.2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara khusus mengatur tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut, masih ada dua lembaga yang berhak menguasai zakat, yaitu lembaga amil zakat yang dikelola oleh pemerintah serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh rakyat. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kedua forum pengelola zakat ini berperan penting dalam pengelolaan dana zakat. Kedua forum ini perlu saling berbagi untuk mencapai tujuan utama pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 1, UU No. 38 serta No. 38 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 2011.

Kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Di taraf Kota/ Kabupaten menggunakan SK Bupati/Walikota berlandaskan usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dianggap menggunakan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan pada kecamatan menggunakan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Badan/Desa/Dinas/Kantor/Instansi lain bisa dibuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bagi BAZNAS.

Sedangkan misi BAZNAS Kabupaten adalah:

- a. Perencanaan pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat.

- b. Pelaksanaan pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat
- c. Mengontrol pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan serta pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.8, 2011).

Untuk mewujudkan visi BAZNAS Kabupaten yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis Zakat tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan zakat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam untuk mensejahterakan umat Islam lainnya yang membutuhkan.

Pengembangan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur sosial yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus terus berlanjut dan berkembang meskipun membutuhkan waktu yang singkat. Memang butuh waktu lama untuk menggali serta mengembangkan potensi zakat, namun masyarakat harus optimis sistem zakat ini dapat memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan yang sudah berlangsung lama.

Potensi zakat yang ada saat ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan kesadarannya untuk membayar zakat sehingga zakat dapat berperan dalam proses pengentasan kemiskinan, sehingga semakin mendapat pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat luas. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan

pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum. Sekurangkurangnya sekali dalam setahun, BAZNAS melaporkan secara tertulis kepada Presiden hasil tugasnya melalui Menteri serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1) Keanggotaan BAZNAS yaitu:

- a) BAZNAS terdiri dari 11 anggota,
- b) BAZNAS dipimpin oleh ketua serta wakil ketua,
- c) Anggota BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat serta 3 orang dari unsur pemerintah,
- d) Departemen pemerintah dapat ditunjuk dari kementerian/Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan zakat,
- e) Unsur sosial terdiri dari profesional, ulama serta tokoh Masyarakat Islam,
- f) Masa jabatan anggota BAZNAS yaitu 5 tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, dan
- g) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- a) Beragama Islam,

- b) Warga negara Indonesia,
- c) Berakhlak mulia,
- d) Tidak menjadi anggota partai politik,
- e) Sehat jasmani serta rohani,
- f) Bertaqwa kepada Allah SWT,
- g) Berusia minimal 40 tahun,
- h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, serta
- i) Tidak pernah dihukum sebab melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling dikit 5 tahun.

3) Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a) Habis masa jabatan,
- b) Meninggal,
- c) Mengundurkan diri,
- d) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus-menerus,
- e) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, serta BAZNAS Kabupaten/kota bisa membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi badan usaha milik negara, pemerintah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada Tingkat kelurahan, kecamatan, atau nama lainnya, serta tempat lain.

2.1.3. Menanggulangi/Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang artinya menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” serta akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, metode, serta perilaku pemrosesan (<https://kbbi> 17 Mei 2021).

Penanggulangan ialah upaya untuk menghadapi atau mengatasi situasi yang membantu meminimalkan insiden (seperti pengentasan kemiskinan). Seorang cendekiawan muslim dari Mesir disebut Muftahid modern dalam bukunya Musykilat Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam yang disebut Yusuf Qaradhawi. Ada tiga cara untuk mengentaskan atau mengatasi kemiskinan, antara lain (Wargadinata,2011:55)

a. Bekerja

Qaradhawi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang atau dengan orang lain untuk menghasilkan barang atau memberikan jasa. Pekerjaan seperti inilah yang disebut oleh Qardhawi sebagai senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Islam membuka pintu kerja bagi setiap Muslim, memungkinkan mereka untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman serta pilihan mereka.

Pekerjaan merupakan faktor utama dalam memperoleh pendapatan serta faktor terpenting dalam kemakmuran bumi, ini adalah tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Menurut Qaradhawi ketika dia menciptakan bumi, Allah sekaligus memberi berkah kepadanya. Dia mengukur makanan

semua makhluk hidup di bumi, kemudian menempatkan berkah serta kebaikan yang melimpah di dalam serta di atas bumi. Keberkahan yang ada di bumi memungkinkan semua hamba Allah menjalani kehidupan yang sejahtera. Allah menjamin penghidupan seluruh hamba-Nya, bahkan penghidupan seluruh manusia yang hidup di muka bumi.

Jaminan rezeki yang dijanjikan Allah ketika menciptakan bumi serta segala akibatnya telah diakui oleh ilmuwan Barat *Roger Revelle* di Universitas Harvard. Menurutnya dunia ini masih bisa memberi makan 4-50 miliar penduduk bumi. Ilmuwan lain *Lappe Collin* setelah menjelajahi daerah-daerah kelaparan: "Kami tidak kekurangan makanan." Dalam pandangannya, kekurangan makanan merupakan mitos yang dibesar-besarkan di Barat. Over populasi juga merupakan mitos.

Lalu mengapa begitu banyak orang mati kelaparan? Pertanyaan ini menjadi dasar buku Susan George yang berjudul "*How the Other Half Died: The Real Cause of World Hunger*". Menurut Susan George kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk. Karena kelaparan terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk 5 orang per kilometer persegi, di India dengan kepadatan 172 orang, namun tidak terjadi di Belanda dengan kepadatan 326 orang per kilometer persegi.

Tetapi seiring dengan itu, sunnatullah menetapkan bahwa rezeki yang telah dijamin, makan yang telah ditakar, dan kehidupan yang telah dimudahkan, tidak diperoleh kecuali dengan bekerja. Oleh sebab itulah

Allah menggandengkan kata memakan rezeki dengan berjalan di muka bumi.

b. Jaminan Sanak Famili

Menurut Qaradhawi, untuk meningkatkan harkat serta martabat manusia, Islam memiliki hukum Islam yang primitif serta jelas, yakni kerja. Tetapi, ada juga kenyataan bahwa mereka yang lemah, anak-anak, orang tua, orang sakit, orang cacat, atau mereka yang tidak dapat bekerja karena bencana. Menghadapi kenyataan ini, Islam bertekad untuk menyelamatkan mereka, mengangkat mereka dari Lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari mengemis.

Islam telah menetapkan aturan tentang persatuan antara anggota keluarga. Islam memungkinkan semua kerabat dekat untuk saling membantu dan mendukung. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, serta yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu, Memberikan jaminan relatif yang memadai bagi kerabat yang membutuhkan.

Qaradhawi menyatakan bahwa para fuqaha muslim (seseorang yang paham akan aturan-aturan atau syariat Islam) sepakat tentang bolehnya suami dipaksa membiayai istrinya, seorang ayah dipaksa membiayai anaknya yang masih kecil dan seorang anak dipaksa membiayai kedua orang tuanya. Dengan membebankan nafkah kaum miskin kepada kerabatnya yang berada, Islam telah meletakkan batu pertama dalam

membangun solidaritas sosial. Hal ini bukan sekedar anjuran, melainkan suatu kewajiban dari Allah.

c. Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak yatim, para janda, ibu yang sudah tua renta, atau ayah yang sudah uzur, mereka yang buta dan mereka yang cacat, sedang mereka tidak memiliki sanak saudara. Menurut Qaradhawi Islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti Islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan. Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syiar Islam yang agung.

Dari beberapa pengentasan kemiskinan zakatlah yang paling banyak mendapatkan kupasan oleh Qaradhawi. Menurutnya Allah adalah pemilik segala harta yang sebenarnya, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanat. Kesediaan manusia membayar zakat adalah pengakuan kepada kekuasaan mutlak. Dalam kerangka ini keengganan membayar zakat berisiko berat. Dengan dalil surat Fushilat ayat 6 dan 7 Qaradhawi menyatakan bahwa zakat adalah pembeda antara Islam dan kekafiran, antara ketakwaan dan kedurhakaan.

Qaradhawi melengkapi pendapatnya dengan mengutip pendapat sahabat Jabir yang mengatakan bahwa perintah menunaikan shalat dan zakat selalu turun bersama-sama tidak dipisahkan. Semestinya Allah tidak akan

menerima salah satu tanpa kehadiran yang lain. Jabir juga memuji Abu Bakar sebagai orang yang telah diberi kedalaman ilmu oleh Allah ketika berkata, “Demi Allah akan saya bunuh orang yang memisahkan antara shalat dan zakat”. Memang dalam teks al-Qur’an maupun hadis perintah shalat dan zakat selalu bergandengan. Karena itu Qaradhawi mengatakan jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah menara agama.

Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat tidak dimaksudkan mengurangi arti pentingnya zakat. Shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Ayat 5 dan 11 Surat at-Taubah menjelaskan bahwa barangsiapa yang ingin memeluk Islam dan diakui sebagai anggota jama’ah kaum muslimin maka dia harus bertaubat, mengerjakan perintah shalat dan membayar zakat.

Menurut Qaradhawi Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintah Islam. Dalam hubungan ini Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak.

Masalah ini tidak hanya didasarkan kepada kemurahan hati individu semata. Sebab terdapat sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syari’at, yaitu:

- 1) Adanya hati nurani yang sudah tertutup oleh kecintaan akan harta duniawi dan sifat yang egois. Jika hak umat Islam bergantung pada orang-orang seperti itu, kehidupan mereka tidak akan terjamin.

- 2) Jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah bukan dari orang kaya, kehormatan dan martabat mereka akan dipertahankan.
- 3) Distribusi akan kacau jika pengaturan zakat diserahkan kepada orang banyak.
- 4) Penyaluran zakat tidak terbatas pada fakir miskin serta mereka yang sedang dalam perjalanan. Ada pihak lain yang berhak menerima zakat demi kemaslahatan umum, seperti mereka yang bersiap jihad di jalan Allah, kaum mualaf serta mereka yang melengkap kebutuhan para da'i untuk menyebarkan risalah Islam.
- 5) Islam ialah agama pedoman penyelenggaraan negara serta pemerintahan. Negara membutuhkan dana untuk menjalankan berbagai fungsi. Kemudian zakat ialah salah satu sumber dana yang terpenting serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu dibuat rencana anggaran khusus untuk zakat. Anggaran tersebut akan digunakan secara eksklusif untuk mendanai berbagai proyek yang teridentifikasi. Sedangkan untuk kolektor zakat dalam surat al-Taubah ditetapkan mereka mendapat bagian dari zakat sebagai gajinya. Ini berarti zakat memerlukan anggaran tersendiri yang pengelolaannya dibiayai dengan dana zakat tersebut.

2.1.4 Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Konsep kemiskinan sangat beragam, dari sekadar gagal memenuhi kebutuhan dasar konsumsi serta memperbaiki keadaan,

kurangnya peluang usaha, hingga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang aspek sosial serta etika. Misalnya, ada pandangan bahwa kemiskinan berkaitan dengan sikap sosial, budaya hidup serta lingkungan.

Kemiskinan ialah sekelompok orang yang tidak berdaya terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga mereka berada dalam situasi yang sangat rentan serta tereksplorasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan akar kata dari “miskin”, dengan awalan ke dan akhiran an. Kedua kata ini juga sering disebut secara paralel, yaitu kata “miskin” yang berarti orang yang sangat miskin. Al-Qur’an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan almahrum, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al- Qur’an. Kata fakir dijumpa dalam al- Qur’an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali (Aprianto:2017).

Mengenai dua golongan pertama yaitu golongan fakir serta golongan miskin, para ahli memiliki pendapat yang berbeda Sebagian orang menganggap bahwa kedua golongan ini pada hakikatnya sama. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ibn Qasim, pengikut Imam Malik. Berlawanan dengan pandangan kebanyakan ulama, sebenarnya keduanya ialah dua golongan satu jenis, yaitu dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir serta ahli fiqh memiliki definisi yang berbeda mengenai kedua istilah

tersebut. Yusuf al-Qardhawi mencontohkan dua kata ini seperti Islam dan Iman, jika digabung memiliki makna tersendiri dan jika dipisah satu per satu masing-masing memiliki perbedaan.

Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam pengertian fakir, yaitu:

- 1) Fakir dalam arti orang miskin membutuhkan kebutuhan hidup yang utama, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, serta keamanan,
- 2) Fakir dalam arti seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, tetapi ia dapat menahan diri dari meminta-minta,
- 3) Fakir dalam arti jiwa yang malang. Ini ialah yang termiskin dari yang miskin, dan
- 4) Fakir dalam arti orang yang selalu merasa membutuhkan hidayah Tuhan agar manusia tidak merasa sombong.

Selain itu, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa orang miskin disebutkan secara bersamaan dengan menggunakan huruf waw al'ataf (konjungsi) dalam QS. At-Taubah Ayat 60 menunjukkan bahwa orang miskin ialah bagian dari orang fakir atau orang miskin pada dasarnya miskin, tetapi mereka memiliki karakteristik khusus. Pada saat yang sama, An-Nabhani mengklasifikasikan orang yang memiliki harta (uang) tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan disebut fakir, sedangkan orang yang tidak memiliki harta (uang) dan tidak dapat memenuhi kebutuhan disebut orang miskin.

Islam meyakini bahwa kemiskinan merusak moralitas, logika berpikir masyarakat serta keluarga. Islam menganggap bahwa ini bencana yang sebaiknya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan semakin merajalela, maka kemiskinan akan membuat lupa adanya Allah serta kesadaran sosial terhadap sesama. Rasulullah SAW menjelaskan betapa bahayanya kemiskinan, bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran.

Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran serta kekufuran sangat erat hubungannya, karena kekufuran merupakan langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri serta dengki dapat menghilangkan kebaikan. Kehinaan pun mulai muncul di hati mereka ketika mereka mulai berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan jahat mereka. Semua ini dapat mengingkari agamanya juga akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap takdir yang telah ditentukan dan pada akhirnya akan membuatnya tanpa sadar mengutuk rezeki yang telah datang kepadanya. Meskipun semua ini tidak termasuk dalam kekafiran namun merupakan langkah menuju kekafiran itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, masalah kemiskinan tidak terlepas dari konsep pemenuhan kebutuhan minimum. Dalam Islam, definisi kebutuhan dasar tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual dan ibadah kepada Tuhan. Dimensi kebutuhan dasar

ini bersifat multidimensi tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya dunia tetapi juga akhirat.

Oleh karena itu, dalam mendefinisikan kemiskinan perlu diperhitungkan dan diatur kebutuhan minimum ibadah dan kebutuhan spiritual, serta menghitung dan mendefinisikannya dengan baik sehingga definisi kemiskinan dapat dikembangkan menjadi kemiskinan material dan kemiskinan spiritual.

b. Macam-Macam Kemiskinan

Menurut beberapa pemikir ekonomi, kemiskinan memiliki beberapa bentuk, hal ini terjadi di negara-negara tak terkecuali Indonesia yang mana sebagai negara berkembang, (Fitriasari:2016) antara lain:

- 1) Kemiskinan relatif, seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif jika pendapatannya lebih rendah dari pendapatan sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat dia berada di bawah.
- 2) Bisa jadi meskipun pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan pokok, pendapatannya dianggap rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitar dan dianggap miskin. Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan ini.
- 3) Kemiskinan absolut dalam hal kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan,, pendidikan, kesehatan). Seorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Indonesia menggunakan indeks kemiskinan jenis ini.

- 4) Kemiskinan kultural terkait dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.
- 5) Kemiskinan struktural, kemiskinan karena struktur serta system ekonomi yang tidak merata tidak berpihak pada orang miskin. Hal ini menimbulkan masalah ekonomi struktural yang mendorong peran masyarakat miskin menjadi ekstrim.

Jika membandingkan standar kemiskinan Islam dengan standar lainnya, dapat dilihat perbedaan yang sangat jelas. Standar kemiskinan Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada standar lainnya. Langkah-langkah pengurangan kemiskinan Islam mencakup tiga aspek untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia: pangan, sandang serta papan. Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

c. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan di masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba serta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan menurut Bambang Ismawan antara lain:

- 1) Kurangnya pengembangan SDM,
- 2) Ketimpangan dalam distribusi sosial ekonomi,

- 3) Ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok Masyarakat miskin,
- 4) Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil
- 5) Sempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan ditambah dengan kurangnya modal untuk membuka usaha (Ridwan,et,al:2015:72).

2.1.5 Konsep Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan efektif dan berkelanjutan. Telah banyak pihak yang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, model penanggulangan kemiskinan yang dibangun cenderung hanya menggunakan pendekatan karitatif (kedermawanan), yang hanya akan memunculkan rasa ketergantungan terhadap bantuan, tanpa memunculkan jiwa produktif masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dilakukan hanya oleh segelintir orang saja, namun memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, holistic, dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, system ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi berbagai problematika sosio-ekonomi masyarakat, sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Alternatif tersebut berupa redistribusi kekayaan dari muzakki ke mustahiq, melalui instrument zakat maupun non zakat. Namun hingga saat ini,

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat belum dilakukan secara optimal.

Oleh karena itu, perlu model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang tepat. Model pendistribusian zakat dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model pendistribusian secara konsumtif, yaitu model pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh mustahiq. Sehingga pelayagunaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi mustahiq. Model distribusi produktif ini juga dapat dilakukan secara tradisional dan kreatif.

Agar model distribusi produktif kreatif ini berjalan dengan baik, maka memerlukan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh OPZ, akademisi, maupun pemerintah. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap mustahiq harus mengikuti perkembangan zaman, melalui penggunaan teknologi digital. Sehingga mustahiq dapat belajar merencanakan, mengorganisasikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan usaha yang dikelola melalui dana zakat yang diterima. Dengan demikian akan terwujud *multyplayer effect* pada banyak bidang kehidupan Masyarakat (Annida,2020:62).

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam *al-Mu‘jām al-Wasi‘* ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu (*al-barakātu*) keberkahan, (*al-namā*) pertumbuhan dan perkembangan, (*al-ṭahharatu*) kesucian, (*al-*

madh) pujian, dan (*al-ziyadah*) bertambah. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*. Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat). Terminologi ilmu fiqh Islam, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang yang berkecukupan untuk

disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu yang ada pada Syari'at Islam. Syarat-syarat tertentu tersebut nisab, haul, dan kadar-kadarnya.

2. Rukun dan Syarat Zakat.

a) Rukun Zakat

Rukun Zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat).

b) Syarat Zakat

Adapun syarat zakat yaitu sebagai berikut :

1. Muslim.

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

2. Merdeka.

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak

mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.

3. Berakal dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum. Syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

a. Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq

Sedangkan syarat-syarat harta wajib yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan penuh artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim dan berada di tangannya, serta tidak

ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaatnya bisa dinikmati olehnya.

- 2) Berupa harta yang bisa berkembang secara pasti atau diperkirakan berkembang, dalam artian hendaknya harta tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya atau pada hakikatnya berkembang.
- 3) Harta mencapai nisab. Syariat Islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu.
- 4) Mencapai haul. Harta tersebut telah berada dalam kepemilikannya selama dua belas bulan menurut kalender hijriah
- 5) Harta tersebut bebas dari beban utang

3. Macam-macam Zakat

Adapun macam-macam zakat pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.

2) Zakat Maal (Harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat

binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya itu adalah sebagai berikut :

1) Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

2) Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5) Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6) Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7) Fii Sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya (Monzer,2010:147)

2.1.6 Bagian Fakir dan Miskin Dalam Zakat

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang fakir lebih membutuhkan daripada orang miskin, karena kelompok fakir ini disebutkan pertama kali oleh Allah, sesungguhnya urutan itu dari yang terpenting (membutuhkan) kemudian disusul yang penting berikutnya. Orang fakir atau miskin diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung selama satu tahun penuh. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, dibatasi setahun karena zakat akan selalu berulang setiap tahun dan karena nabi menyimpan jatah makanan pokok keluarganya selama setahun.

Mazhab-mazhab fikih berbeda-beda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Pendapat madzhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan pokok: Pertama, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh. Kedua, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain (Mardani,2012:345).

2.3.5 Dasar Hukum Zakat

Perintah zakat disebutkan secara global dan singkat dalam alQur'an, sebagaimana shalat atau malah lebih singkat lagi. al-Qur'an tidak menguraikan dengan rinci tentang jenis atau jumlah harta yang harus dizakati. Kendati demikian, sunnah Rasul menjabarkan semua ketentuan terkait zakat secara terperinci, seperti halnya shalat.

Oleh sebab itu, terdapat keyakinan kuat terhadap sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an mengenai Islam dan ajaran serta ketentuan-ketentuannya. Bahkan, diyakini bahwa sunnah menjelaskan makna al-Qur'an memberikan perincian atas apa yang disebutkan secara singkat dalam Al-Qur'an

1) Q.S Al-baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2) Q.S At-Taubah (9) : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

2.2 Penelitian yang relevan

Untuk memperkuat penelitian ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul peneliti ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurhasanah, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020	Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)	Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa sudah berjalan namun belum maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya, kantor BAZNAS belum ada yang tetap, masih minimnya pengetahuan mustahiq tentang pentingnya zakat, masih adanya kendala dalam hal SDM pengelola zakat, kerja sama antara unsur yang mengelola zakat belum optimal.

2.	Nur Amalia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020	Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar semakin menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat peran infaq, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Kedua, rencana BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat belum efektif karena muzakki sendiri tidak menyadarinya, serta bantuan yang diberikan BAZNAS tidak sedikit melainkan puluhan ribu</p>
----	--	---	---

3	Galuh Nashrulloh KartikaMR dan H.Saifullah Abdushsham ad (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Juni 2019)	Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan	Dana zakat didistribusikan pada sektor kesehatan, ekonomi, serta pendidikan.
---	---	--	--


Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Persamaan peneliti dengan Nurhasanah yaitu jenis penelitian sama- sama menggunakan penelitian kualitatif dan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian jika Nurhasanah meneliti di BAZNAS Kabupaten Gowa maka peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Persamaan peneliti dengan yaitu Nur Amelia yaitu sama-sama meneliti mengenai peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan. Perbedaannya terletak pada kendala yang dihadapi Nur Amelia serta program yang dijalankan dalam menanggulangi kemiskinan.
3. Persamaan peneliti dengan Galuh dan Saifullah dimana sama-sama meneliti mengenai peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, data zakat dan infaq yang dicantumkan tahun 2017 dan 2018 sedangkan peneliti tahun 2024.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep teoritis di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1 Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini, berupa menarik faktor-faktor serta informasi dari data lapangan yang berupa uraian-uraian dari responden, dengan melihat objek penelitian ini berdasarkan apa yang terangkum dari data lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono,2014:1).

Deskriptif menurut pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (penulisan; gambaran) atau kejadian-kejadian (Suryabrata,2002:18). Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu (Umar,2004:22). Penelitian ini dibarengi dengan teori-teori yang terkait untuk memperoleh data yang baik, dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul proposal ini seperti buku-buku, dan sumber bacaan lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis penelitian. Dalam Penelitian ini lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data BAZNAS kabupaten Kerinci sebagai pengelola zakat untuk

mengentaskan kemiskinan. Subjek Penelitian dalam hal ini adalah BAZNAS Kerinci.

3.3 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu basnas Kabupaten kerinci, Penerima Zakat. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, laporan pemerintah, artikel, bukubuku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memeberikan data pada pengumpulan data (Sujarweni,2014:73-74).

3.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah memberikan yang diteliti dengan cara wawancara langsung kepada narasumber BAZNAS, Pengurus BAZNAS dan Pemaangku Kebijakan tanggapan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Kerinci.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif, maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan riset lapangan (*Field Research*) yang tujuannya mendukung teori-teori yang bersumber dari literature

kepastakaan, maka penulismengadakan penelitian lapangan secara langsung di pemilik, sehingga hasil skripsi di lapangan dengan teori yang ada dapat terbukti kebenarannya sesuai metode yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Ketiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan berikut ini.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kejadian untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Sujarweni,2014:34). Dalam hal ini, peran BAZNAS Kerinci dalam menanggulangi kemiskinan

2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J, 2002:135). Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada BAZNAS Kerinci dan Penerima Zakat.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari rekaman yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang

peneliti. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen. Dalam pengumpulan data, baik dengan teknik observasi, teknik wawancara, maupun teknik dokumentasi, peneliti berperan sebagai instrument kunci dengan dilengkapi kisi pengembangan instrument berupa panduan observasi, panduan wawancara dan panduan dokumentasi (semuanya dilampirkan).

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dan keterangan yang diperlukan dianggap sudah cukup dan klasifikasikan secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik induktif, yaitu teknik analisis data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Hadi, 1997:66)
2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.
3. Teknik komperatif, yaitu analisa data dengan membandingkan suatu fakta dengan fakta yang lain tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian suatu kesimpulan (Surachman, 1997:137).

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Peneliti menggunakan kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk

menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran (Mustajab,2015:29). Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketekunan pengamatan atau observasi secara tekun. Hal tersebut berarti penulis secara mendalam serta tekun dalam mengamati data-data yang terkait dengan proses jual beli hasil panen padi di masyarakat desa sungai liuk ditinjau dari sosiologi hukum islam. Cara ini dilakukan oleh dengan maksud menemukan semua data-data yang sesuai dengan persoalan. Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu secara tekun dalam upaya mengali data atau informasi dari berbagai sumber.

3.8 Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra lapangan

Pada tahap pra lapangan penulis menyusun rancangan penelitian dan menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan fokus penelitian. Mengadakan observasi, melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Tahap analisis data

Pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dan menyusunnya secara sistematis agar sesuai dengan rumusan masalah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kerinci

Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci dibentuk dengan Keputusan 451.15/KEP/.262/2004 dan susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kerinci. BAZNAS meliputi Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan BAZNAS Kecamatan. BAZNAS tersebut dibentuk oleh pemerintah menurut Undang- undang RI No. tahun 1999 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci berdiri sejak tahun 2004, yang dulunya berkedudukan di Gedung Uhang Empat Jenis Sungai Penuh. Karena terjadi aksi masyarakat yang menimbulkan kerusakan gedung tersebut, maka Kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci dipindahkan ke kelurahan Dusun Baru Kota Sungai Penuh. BAZNAS Kabupaten Kerinci memiliki struktur organisasi, berdasarkan surat keputusan Bupati Kerinci pada Nomor 451/KEP.366/2004 tanggal 18 februari 2004, BAZNAS Kabupaten Kerinci terdiri dari dewan pertimbangan yang terbagi atas ketua, wakil ketua dan sekretaris. Dewan pengawas, dan badan pelaksana yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, devisi pengumpulan, devisi pendistribusian, devisi pendayagunaan, dan devisi pengembangan.

BAZNAS Kabupaten Kerinci telah melalui beberapa pergantian kepengurusan selama sepuluh tahun terakhir, itu menjadi suatu kemestian dalam sebuah lembaga, kepengurusan berikutnya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan serta menjalankan amanat umat dalam mengelola dana zakat infaq dan shadaqah. Pada tanggal 2 Juni 2014 setelah berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya. Kepengurusan masa periode 2014-2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci No 451/Kep.289/2014 tentang pembentukan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kerinci periode 2014-2017. Kepengurusan inilah yang diharapkan akan mengoptimalkan pengumpulan zakat supaya berdaya guna dan sesuai kutipan sk bupati kerinci.

4.1.2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Kerinci SK Bupati No. 451/Kep 289/2014 Tanggal 2 Juni 21



4.1.3. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Kerinci

Adapun landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang terbarunya Nomor 23 tahun 2011, dan PP No. 14 tahun 2014
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999.
- c. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. No. 451/Kep 289/2014 Tanggal 2 Juni 2014

4.1.4. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Kerinci

Tugas pokok BAZNAS Kabupaten Kerinci adalah merealisasi misi BAZNAS Kabupaten Kerinci yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- b. Mengarah masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan muzakki.

4.1.5. Tugas pokok Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kerinci tahun 2024

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun luar.
- f. Melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq dan shadaqah (zis) kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui forum dan media seperti: khutbah jum'at, surat kabar, radio internet maupun televisi
- g. Menyelenggarakan tugas administratif , teknis pengumpulan, teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah (zis)
- h. Mengumpulkan dan menolah dana yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis)
- i. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (zis)
- j. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat (upz) sesuai wilayah operasional.

4.1.6. Program pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Kerinci 2024

Kerinci Peduli adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk:

- a. Bantuan untuk korban bencana, yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Kerinci yang mendapat musibah/bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya
- b. Bantuan untuk bedah rumah, yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Kerinci
- c. Bantuan untuk ibnu sabil, mu'allaf dan fi sabilillah yaitu bantuan yang diberikan kepada Ibnu Sabil, Muallaf dan Fisabilillah yang ada di Kabupaten Kerinci
- d. Bantuan untuk musibah atau bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi issue nasional atau internasional di dalam atau di luar Kabupaten Kerinci
- e. Bantuan usaha penyandang cacat yaitu bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat yang memiliki usaha (keterampilan) di Kabupaten Kerinci
- f. Bantuan sembako bagi keluarga fakir dan miskin adalah bantuan berupa sembako yang diberikan kepada fakir dan miskin dalam rangka Idul Fitri setiap desa se-Kabupaten Kerinci
- g. Bantuan bagi orang terlantar (fakir) adalah bantuan kepada orang yang terlantar, baik karena hidup sebatangkara maupun dibiarkan terlantar oleh keluarga yang miskin.

Jadi, dapat dilihat bahwa Program bantuan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kerinci memiliki manfaat yang besar bagi Masyarakat Kerinci.

4.2 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Peran BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kerinci peran sebagai dasar referensi dalam sebuah organisasi yang profesional. Profesional artinya mengatur, mengontrol segala bidang kerja mulai dari anggaran, sistem, kinerja hingga sampai pada hasil program BAZNAS sendiri. Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta alokasi zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan. Perundang-undangan seperti Undang-undang No 23 tahun 2011 mengatur fungsi-fungsi pengelolaan zakat, termasuk perencanaan, distribusi, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan zakat. Keberhasilan alokasi dana zakat yang tepat dapat menciptakan penggunaan dana yang produktif untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan. BAZNAS Kabupaten Kerinci menggunakan panduan kerja, yang disusun oleh Bidang 3 dan Bidang 2, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbagai sumber, termasuk wawancara dengan narasumber yang beragam, menjadi dasar untuk memahami pengelolaan zakat secara produktif.

”Jadi eh bisa dalam bentuk bantuan modal usaha salah satunya dalam bentuk modal usaha atau beberapa kegiatan pelatihan keterampilan usaha yang lainnya. Misalnya ada mustahik yang setelah kita asesment misalnya ternyata dia punya eh potensi untuk eh berdagang misalnya berarti kita bantu dia dengan modal usaha untuk berdagang Jadi, nanti itulah dia kelola untuk dia gunakan berdagang atau misalnya ada mustahik yang ternyata dia punya potensi misalnya servis nah, kita bisa bantu dengan zakat produktif kita dia kasi modal misalnya modal berupa peralatan servis nanti dia bisa juga dilatih

kemampuannya bisa eh salah satunya bisa kerjasama dengan BLK untuk melatih kemampuan mereka supaya bisa produktif” (Hasil Wawancara dengan Ketua Basnaz Dr.H. Yasman tanggal 21Septemaber 2024)

Dari hasil wawancara di atas bahwa pengelolaan zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan usaha. Contohnya, jika ada mustahik yang memiliki potensi untuk berdagang setelah dilakukan asesmen, maka dapat diberikan bantuan modal usaha untuk memulai usaha dagangnya. Begitu pula jika ada mustahik yang memiliki potensi dalam bidang jasa, seperti jasa servis, maka dapat diberikan modal usaha berupa peralatan servis dan dilatih keterampilannya melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti BLK. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi.

Pernyataan di atas juga di kuatkan oleh Bapak Kasrul Rais Bidang Pendataan dalam wawancaranya :

Dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya telah semakin banyak melakukan penyaluran zakat produktif kepada penerima yang layak. Hal ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci dengan menyuntikkan dana zakat produktif ke dalam usaha mereka. Dampaknya adalah peningkatan penghasilan bagi yang sebelumnya berada dalam kategori miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci, serta Indonesia secara umum. (Hasil Wawancara dengan Kasrul Rais Bidang Pendataan tanggal 23 Septemaber 2024)

Adapun Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kerinci. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci ada dua macam yaitu pendistribusian secara konsumtif

yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh mustahik dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bidang Pendataan BAZNAS Kabupaten Kerinci oleh Bapak Kasrul Rais mengatakan bahwa:

“Secara umum distribusi zakat di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua adalah produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan kepada mustahiq. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang. Untuk paket biasanya beras 10 kilo gram, gula pasir 2 kilo gram, susu kaleng 2 kaleng, teh, dan sabun. Adapun untuk uang tunai biasanya kita berikan sebesar Rp. 200.000.” (Hasil Wawancara dengan Kasrul Rais Bidang Pendataan tanggal 23 September 2024)

Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60 yang terdiri atas fakir, miskin, Amil, Mualaf, riqab, adapun memerdekakan budak. Adapun penyaluran kepada mustahik adalah melalui program kerja yang telah dimusyawarahkan dan juga terkadang ada yang langsung mendatangi dan mendaftarkan diri di Kantor BAZNAS Kabupaten Kerinci.

Lebih lanjut dari staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kerinci, Bapak Deki, Marsal mengatakan bahwa:

“Supaya efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kabupaten Kerinci datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami kaji baru kemudian Ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan dirinya, biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS.” (Hasil Wawancara dengan bapak Deki, Marsal staf Pendistribusian tanggal 23 September 2024)

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Kabupaten Kerinci berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tepat pada sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil.

Hal ini peneliti jumpai pada saat pendistribusian bantuan di Kecamatan dimana terlihat beberapa penerima adalah mereka dari golongan mampu. Oleh karena itu, masih terdapat kelemahan pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam hal pendistribusian kepada mustahik.

Bahkan peneliti sempat mewawancarai salah seorang warga di Kelurahan yang bekerja sebagai Pedagang Warung Makan, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah banyak manfaat yang saya rasakan dengan bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS terutama dapat meringankan beban hidup sehingga pendapatan saya meningkat dibandingkan tahun lalu pada usaha warung makan ini.” (Hasil Wawancara dengan bapak mardi tanggal 26 September 2024)

Hasil pantauan peneliti di lapangan, secara umum pihak BAZNAS Kabupaten Kerinci telah berusaha optimal dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat, hanya saja tidak adanya kesadaran serta sanksi yang tegas bagi para muzakki dan mereka yang menerima zakat namun bukan mustahik sehingga beberapa program pengumpulan dan pendistribusian tidak maksimal.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, BAZNAS Kabupaten Kerinci juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data

para mustahik. Namun, peneliti melihat zakat produktif yang dialokasikan BAZNAS Kabupaten Kerinci masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang zakat konsumtif.

Lebih lanjut dari staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kerinci, Bapak Deki, Marsal mengatakan bahwa:

“Ada 24 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan zakat konsumtif. Kalau zakat produktif ada 37 Kepala Keluarga. Kita bantu dengan modal usaha bergulir. Bantuannya bervariasi ada yang 3 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha apa yang mereka mau jalankan.” (Hasil Wawancara dengan bapak Deki, Marsal staf Pendistribusian tanggal 26 September 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendistribusian zakat produktif masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan persentasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kerinci. Kurangnya jumlah pendistribusian zakat produktif ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya minimnya alokasi dana zakat produktif yang mana keminiman ini juga berasal dari minimnya jumlah kas masuk, kemudian faktor minimnya kemampuan mustahik dalam menggulirkan dana zakat produktif sekalipun telah menerima bimbingan dari BAZNAS Kabupaten Kerinci.

Keseriusan BAZNAS Kabupaten Kerinci, dalam menggalangkan zakat produktif juga terlihat pada kemudahan persyaratan administrasi bagi mustahik untuk mendapatkan bantuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kerinci, Bapak Deki, Marsal beliau mengatakan:

“Untuk mendapatkan bantuan dana bergulir itu mudah, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari

kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan, dan bersedia mengembalikan bantuan. Bantuan yang dikembalikan ini tanpa bunga dan bebas berapa saja dan berapa lama mereka mau kembalikan.” (Hasil Wawancara dengan bapak Deki, Marsal staf Pendistribusian tanggal 28 Septemaber 2024)

Dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kerinci setiap tahunnya memiliki saldo yang bila dihitung tidak kurang dari Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah). Namun saldo yang ada adalah saldo untuk dana infak dan sedekah, adapun dana zakat terdistribusikan dan didayagunakan habis dalam satu tahun. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel laporan pengelolaan zakat pada tahun 2024 di bawah ini :

Tabel 4. 1 Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Kerinci

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Ket
	Penerimaan ZAKAT	894.353.425	894.353.425	100%
1	Bidang Ekonomi	-	63.130.000	7,06%
2	Bidang Sosial Pendidikan	-	111.800.000	12,50%
3	Bidang Sosial Kemanusaiaan	-	502.545.575	56,19%
4	Bidang Sosial Kesehatan	-	105.084.150	11,75%
5	Bidang Dakwah Dan Alokas	-	111.793.700	12,50%

Sumber : Data Primer Basnaz, 2024

Dilihat dari tabel di atas, maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana zakat harus dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas.

Dengan semakin cepat pendistribusiannya, maka akan semakin baik pemanfaatannya. Karena pada zaman Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rashudin selalu ada yang ditugaskan sebagai utusan untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban membayar zakat guna segera diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mereka tidak pernah menunda atau melambat-lambatkan.

4.2.2 Program apa saja yang telah dilaksanakan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci

Program Kerja BAZNAS Kabupaten Kerinci tahun 2024 dapat dilihat gambarannya pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari s/d Desember 2024. Dalam indikator Kinerja Kunci tahun 2024, rencana target pengumpulan BAZNAS Kabupaten Kerinci sebesar 8,6 Miliar rupiah, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kabupaten Kerinci

Jenis Dana	%	Target RKAT 2023 (Rp)
Zakat Maal	38,80%	3.337.000.000
Zakat Maal-Perorangan	11,80%	1,012,936,400
Zakat Maal-Badan	27%	2,324,036,600
Zakat Fitrah	n.a.	n.a.
Infak/Sedekah	46,50%	4.000.000.000
Infak/Sedekah	46,50%	4.000.000.000
CSR	%	
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	14,60%	1.260.000.000
Hibah APBD	11,60%	1.000.000.000
Jagir/Bagi hasil	0,12%	10.000.000
Sumbangan / dana sosial lainnya	2,88%	250.000.000
Total	100%	8.597.000.000

Sumber : Data Primer Basnaz, 2024

Adapun rencana penyaluran berdasarkan data pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Kerinci menargetkan tingkat penyaluran sebesar 87,5% dari pengumpulan 2023 dan saldo akhir pengumpulan tahun sebesar Rp. 2.334.104.317,- Dengan demikian, ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di tahun 2023 sebesar 8,2 miliar rupiah.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja BAZNAS Kabupaten Kerinci

Jenis Dana	%	Target RKAT 2023 (Rp)
Alokasi dari Pengumpulan	87,50%	7,379,875,000
Pengumpulan <i>zakat</i>	87,50%	886,319,350
Pengumpulan <i>zakat maal</i> -badan	87,50%	2,033,555,650
Pengumpulan <i>infak/sedekah</i>	80%	3,200,000,000
100% Pengumpulan dana CSR		260,000,000,000
Pengumpulan dana DSKL		1,000,000,000
Saldo akhir pengumpulan 2016	100%	866,609,823
Saldo <i>Zakat</i>		155,548,178
Saldo <i>Infak/sedekah</i>		547,877,914
Saldo hak amil		163,183,731
Total		8,246,484,823

Sumber : Data Primer Basnaz, 2024

Dengan rincian penyaluran zakat berdasarkan asnaf sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kabupaten Kerinci

Jenis Dana	Target RKAT 2024 (Rp)	%
<i>Zakat</i>	2,919,875,000	100%
<i>Fakir Miskin</i>	1,668,500,000	57,14%
<i>Amil</i>	382,890,186	
<i>Muallaf</i>	83,425,000	2,86%

<i>Riqab</i>		0%
<i>Gharimin</i>		0%
<i>Fii sabilillah</i>	750,825,000	25,71%
<i>Ibnu Sabil</i>	417,125,000	14,29%

Sumber : Data Primer Basnaz, 2024

Dari beberapa tabel di atas terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kerinci telah memiliki perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan peruntukannya yaitu berdasarkan asnaf. Dan juga terlihat, bahwa BAZNAS Kabupaten Kerinci memilah dengan cermat rincian pemasukan dana dengan membaginya dalam bentuk alokasi dari pengumpulan dan saldo akhir tahun sebelumnya, dan juga memilah dengan cermat rincian penyaluran sesuai peruntukan 8 (delapan) asnaf.

Jika melihat pada program pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kerinci tahun 2019- 2024, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat meretasnya dalam berbagai macam program kerja. BAZNAS Kabupaten Kerinci sendiri telah mencanangkan program kerja untuk bagian pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut:

- 1) Kerinci Taqwa
 - a) Pelatihan Dai/Mubaligh Fakir Miskin
 - b) Bantuan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
 - c) Pengadaan Al-Qur'an dan Iqro.
 - d) Kegiatan keagamaan lainnya
- 2) Kerinci Sejahtera

- a) Peningkatan skill para mustahik
- b) Bantuan Peralatan Usaha Produktif.
- c) Dana Bergulir Wirausaha Mikro

3) Kerinci Sehat

- a) Pengobatan Poli Gratis.
- b) Ambulance gratis.
- c) Kesehatan Gratis.
- d) Sunatan Massal

1) Kerinci Cerdas

- a) Bantuan beasiswa.
- b) Bantuan Sekolah Madrasah/ponpes.
- c) Bantuan menghafal Al-Qur'an (Hafidz).
- d) Pelatihan pengurusan jenazah muslim.
- e) Pelatihan Manajemen pengelolaan masjid.
- f) Pelatihan guru TPQ/TPA.

2) Kerinci Peduli

- a) Bantuan *Fakir Miskin*.
- b) Bantuan sosial keagamaan.
- c) Bantuan bedah Rumah *fakir miskin*
- d) Bantuan *Musafir, muallaf, gharimin*.
- e) Bantuan bencana

1. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada

para masyarakat pra sejahtera (*mustahiq*) yang berhak menerimanya (bantuan kaum *dhuafa/fakir miskin*). Untuk program ini BAZNAS Kabupaten Kerinci memberikan kepada 10 kepala keluarga per satu kelurahan Kabupaten Kerinci.

Salah seorang warga pra sejahtera yang sempat peneliti wawancarai Kecamatan Air hangat, beliau mengatakan:

“Informasi bantuan ini dapat ka dari pegawai kelurahan, kebetulan datang mendata di rumah, disuruh datang ke kantor Camat. Bantuan ini banyak manfaatnya. Efektif juga menurut saya karena yang dibantu memang yang tidak mampu, seperti saya. Saran saya, kalau bisa kita dibantu terus kalau ada jenis bantuan lainnya.” (Hasil Wawancara dengan ibu neni tanggal 30 Septemaber 2024)

Efektifitas bantuan ini juga disampaikan oleh warga pra sejahtera lainnya yakni Ibu Sri Yusepa, beliau menjelaskan:

“Alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur dengan bantuan dari Baznas yang membantu perekonomian saya menjadi baik” (Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Yusepa tanggal 30 Septemaber 2024)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa bantuan konsumtif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kerinci dengan nominal tertentu memiliki manfaat yang besar. Dengan penyaluran ini, mustahik dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini dapat mengurangi persoalan ekonomi seperti kemiskinan.

Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kerinci, Bapak Deki Marsal mengutarakan bahwa:

“Bantuan konsumtif ini, meskipun sifatnya cepat habis tetap kita berikan. Sebab ada kebutuhan-kebutuhan mustahiq yang memang mendesak dan mereka berhak mendapatkan. Data-data mereka kita dapat dari kelurahan dan kecamatan. Makanya banyak pembagiannya kita bagikan di Kantor Camat setempat.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Deki Marsal staf Pendistribusian tanggal 30 Septemaber 2024)

Dari keterangan di atas terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kerinci juga memahami bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tetap harus terlaksana, meskipun terkesan bagi sebagian orang kurang menanggulangi kemiskinan. Pada prinsipnya, BAZNAS Kabupaten Kerinci telah menjalankan pendistribusian sesuai dengan amanah undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Bagian Kedua, Pendistribusian, Pasal 26. Di dalamnya disebutkan bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Namun, BAZNAS Kabupaten Kerinci masih perlu meningkatkan pelayanan dalam pengembangan ekonomi dengan bantuan konsumtif. Termasuk pelayanan yang perlu dilakukan adalah pembimbingan yang intens sebelum atau sesudah bantuan diserahkan. Sebab tujuan utama pemberian bantuan adalah agar terjadi perkembangan ekonomi pada mustahik. Tujuan lainnya adalah agar nampak perubahan bagi mustahik yang semula adalah penerima zakat menjadi pemberi zakat.

2. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Produktif

Bantuan produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan kepada mustahik yang dengannya mustahik dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu keluar dari kungkungan kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki

program pengembangan ekonomi bagi mustahik yaitu dengan bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah.

Pelaksanaan program ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci dengan mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, pasal 27 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kerinci, Bapak Kasrul Rais mengatakan bahwa:

“Bantuan zakat untuk usaha produktif kita berikan kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Makanya kita buat indikatornya. Karena kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, khawatirnya dana zakat produktif tadi akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau itu terjadi maka dananya tidak akan bergulir.” (Hasil Wawancara dengan Kasrul Rais Bidang Pendistribusian tanggal 23 September 2024)

Hingga pertengahan tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Kerinci telah memiliki 50 orang binaan dalam bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah. Dengan rincian 5 orang binaan di tiap Kecamatan. Seluruh binaan mendapatkan pembekalan khusus guna maksimal mengelola dana yang diberikan. Pembekalan tersebut tidak hanya diberikan pada saat hendak memulai, akan tetapi terus berlanjut Ketika usaha mereka sedang berjalan dalam bentuk pendampingan.

Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kerinci, Bapak Deki Marsal mengatakan bahwa:

”Jadi bantuan zakat produktif itu sebenarnya macam macam dibidang ekonomi itu kalau di RKAT Baznas Kabupaten Kerinci untuk zakat produktif itu diantaranya ada bantuan UMKM baik itu usaha mikro ataupun yang menengah kemudian usaha mikro dengan usaha kecil kemudian di Baznas itu ada namanya z-mart, kemudian ada namanya z-chicken itu beberapa contoh zakat produktif untuk kegiatan mustahik Bantuan produktif kita berikan kepada mustahik yang sebelumnya sudah kita kasih pelatihan dan pengarahan. Nominal bantuannya bervariasi, ada yang 5 juta rupiah dan ada juga 3 juta rupiah. Yang 5 juta rupiah biasanya untuk yang berdagang dengan modal besar. Kalau yang 3 juta biasanya untuk yang berdagang dengan modal kecil.” (Hasil Wawancara dengan bapak Deki, Marsal staf Pendistribusian tanggal 30 September 2024)

Bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah dapat menjadi solusi efektif bagi mustahik untuk keluar dari dukungan kemiskinan. Sebab dengan suntikan modal, dan pengembalian pinjaman ketika telah mendapatkan keuntungan akan memotivasi para mustahik guna berusaha keras.

Peneliti mewawancarai Ibu Farida dari Kecamatan sebagai mustahik yang menerima modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah, beliau mengatakan:

“Bantuan ini saya dapat infonya dari Pak Junif. Sampai sekarang kita didampingi terus, dan kita sudah pernah rapat sebanyak tiga kali. Bantuan ini sangat efektif, karena bisa menjadi sumber pendapatan. Bantuannya saya gunakan sebagai modal menjual makanan ringan di SMP. Info tentang bantuan ini sebenarnya saya rasa terlambat, tidak ada info dari RT dan RW, termasuk dari kelurahan, waktu pembimbingan saja tidak ada dari RT dan RW.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Farida tanggal 30 September 2024)

Dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS Kabupaten Kerinci memberikan bantuan dana bergulir dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan para mustahik dari sistem bunga pada bank-bank konvensional, serta para rentenir yang muncul di tengah-tengah kehidupan

masyarakat kurang mampu. Sebab, pengusaha kecil saat ini kerap menjadi sasaran utama para rentenir untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga pinjaman antara 20% hingga 40%. Akibatnya pengusaha kecil banyak yang jatuh bangun untuk membayar hutang, bahkan tidak jarang ada yang bangkrut.

Pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman maka hukum zakat mengindikasikan si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.

Berbeda dengan teori di atas, BAZNAS Kabupaten Kerinci menekankan wajib bagi penerima bantuan untuk mengembalikan dana bantuannya dengan tujuan untuk menanamkan tanggung jawab kepada mustahik dan agar dana yang dikembalikan dapat digulirkan kepada mustahik lainnya.

Apa yang dirasakan oleh sebagian kelompok yang pernah mendapatkan proses pendayagunaan melalui dana bergulir BAZNAS Kabupaten Kerinci ternyata masih memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif sehingga betul-betul dapat menyentuh hal-hal yang substansial seperti perkembangan kelompok usaha melalui kegiatan pendayagunaan dikarenakan beberapa hal:

- 1) Metode yang dikembangkan dalam proses pendayagunaan selama ini lebih banyak menggunakan metode sosialisasi dibandingkan dengan metode pelatihan, pendampingan, dan metode-metode lainnya yang berkelanjutan;
- 2) Pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci sebagian besar menggunakan pendekatan pendayagunaan yang bersifat masif dengan pendekatan secara massa. Meskipun terdapat pendampingan terhadap kelompok usaha, namun tidak dilakukan secara kontinyu sampai kelompok tersebut benar-benar mandiri dan dapat berjalan sendiri.
- 3) substansi materi yang ditingkatkan dalam proses pendayagunaan selama ini lebih banyak kepada peningkatan pengetahuan, dibandingkan dengan perubahan perilaku ataupun peningkatan keterampilan berusaha dan sebagainya. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan bahwa proses pendayagunaan dapat meningkatkan kemandirian berusaha, yang sebenarnya ditentukan oleh kemandirian dari tiap-tiap anggota kelompoknya masing-masing.

Berdasarkan kenyataan di atas menunjukkan bukti bahwa orientasi pendayagunaan yang dilakukan terhadap kelompok usaha penerima dana bergulir oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci masih lebih menekankan kepada peningkatan aspek kognisi, dibandingkan dengan aspek afektif dan pengembangan psikomotor. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa potensi keberhasilan dari orientasi pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci akan selalu rendah. Idealnya orientasi pendayagunaan

yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci terkait dengan usaha kelompok yang menerima bantuan dana bergulir lebih menitik beratkan kepada afeksi dan psikomotor.

Tingginya orientasi kognisis dalam pemberdayaan usaha kelompok belum mampu diimplementasikan secara praktis. Pada akhirnya tiap-tiap anggota kelompok belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan usaha mereka.

BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam mendayagunakan zakat perlu memberikan dukungan fasilitas kepada para mustahik. Sebab, pemberian bantuan dana bergulir yang selalu berupa dana kenyataannya selalu berjalan kurang efektif. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Kerinci perlu mencoba cara lain yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas jadi.

Dukungan fasilitas merupakan sejumlah kegiatan pendayagunaan yang memberikan peningkatan kemampuan keluarga miskin dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga miskin secara berkelanjutan, yang meliputi dukungan usaha, frekuensi bantuan dana stimulus dan frekuensi bantuan sarana usaha produktif.

4.2.3 Apa faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Faktor pendukung merupakan bantuan atau motivasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehingga berjalan efektif dan efisien. Faktor pendukung kegiatan dapat

berupa kepercayaan dari pimpinan, bantuan dana dan hal lainnya yang bersifat positif agar kegiatan tersebut sukses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Keuangan BAZNAS mengatakan bahwa:

Pertama, Faktor pendukung berupa: Surat edaran Bupati Kab Kerinci, dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci, dalam penghimpunan dibantu oleh diberbagai instansi pemerintahan Kab Kerinci, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci (Hasil Wawancara dengan Bidang Keuangan Irwanto, S.Pd, M.Pd tanggal 02 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dr.H. Yasman BAZNAS mengatakan bahwa:

Faktor pendukung ialah dengan menjalin hubungan baik dengan lintas sektoral, MoU dengan Dinas Perdagangan dan koperasi, MoU BAZNAS dengan Dinas Kesehatan, Mou BAZNAS dengan Kemenag. Sehingga ada hubungan kerjasama yang mendukung dari pihak-pihak tersebut Jadi, BAZNAS menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti yang disebutkan oleh ketua BAZNAS yaitu dengan Dinas Kesehatan, Kemenag, Dinas Perdagangan serta koperasi tentunya agar dalam setiap kegiatan BAZNAS serta pihak yang diajak bekerjasama untuk dapat membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Selain itu faktor pendukung BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat BAZNAS membantu masyarakat baik itu kelompok maupun individu yang sedang dalam kesulitan. Dengan cara memberi bantuan modal maupun menyalurkan zakat langsung kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin. Hal tersebut merupakan salah satu peran aktif Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kerinci. (Hasil Wawancara dengan Ketua Basnaz Dr.H. Yasman tanggal 02 Septemaber 2024)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menjalankan program atau kegiatan dalam lingkup masyarakat, mereka tetap berperan aktif dalam membantu masyarakat yang telah diberikan bantuan dengan

membina masyarakat agar mengembangkan sendiri bantuan yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan hasil wawancara Faktor pendukung berupa: Surat edaran Bupati Kab Kerinci serta dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci, dalam penghimpunan dibantu oleh diberbagai instansi pemerintahan Kab Kerinci, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci.

2. Faktor Penghambat

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ataupun program-program. Faktor Penghambat dapat bersifat alami seperti minimnya pengetahuan mengenai zakat produktif, Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci. BAZDA Kabupaten Kerinci dinilai belum profesional sebagai lembaga yang mengelola zakat karena terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada kekuatan dasar dan kekuatan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Keungan BAZNAS mengatakan bahwa:

Salah satu kendalanya adalah keadaan dilapangan tidak sesuai dengan proposal karena ketika disurvei tim survei mengatakan lebih baik jangan dibantu kita tidak akan memberi lanjutan bantuan karena ini pertanggung jawabannya dunia akhirat. Kemudian sebagian kelompok usaha banyak mengatakan sepengetahuan mereka dana yang diterima tidak dikembalikan lagi (Hasil Wawancara dengan Bidang Keungan Irwanto, S.Pd, M.Pd tanggal 02 Oktober 2024).

Dalam setiap kegiatan tentu ada dukungan dan kendala yang dihadapi, dalam pelaksanaan kegiatan terlihat masih ada masyarakat yang

terbilang kurang sadar akan kewajibanya dalam membayar zakat sehingga berdampak pada jumlah pendapatan dan juga akan berdampak pada pihak mustahiq.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Kerinci, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.2 Peran BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kerinci

Peran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci berbentuk zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan usaha yang diberikan BAZNAZ Kabupaten Kerinci.

5.1.2 Program apa saja yang telah dilaksanakan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci

Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kerinci tahun 2019- 2024, BAZNAS Kabupaten Kerinci dapat meretasnya dalam berbagai macam program kerja. BAZNAS Kabupaten Kerinci sendiri telah mencanangkan program kerja untuk bagian pendistribusian dan pendayagunaan yaitu program Kerinci Taqwa, Kerinci Sejahtera, Kerinci Sehat

5.1.3 Faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kerinci

Pertama, Faktor pendukung berupa: Surat edaran Bupati Kab Kerinci, dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci, dalam

penghimpunan dibantu oleh instansi pemerintahan Kab Kerinci, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci. Sedangkan faktor penghambat: Kurangnya kendaraan operasional, belum adanya data mustahik dan muzakki secara lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, masih adanya perbedaan pendapat sebagian ulama Kab Kerinci mengenai dasar hukum fiqh zakat profesi (zakat ekonomi modern), sebagian muzakki menyalurkan zakat secara individu. BAZNAS Kabupaten Kerinci dinilai belum profesional sebagai lembaga yang mengelola zakat karena terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada kekuatan dasar dan kekuatan operasional.

5.2 Saran

Dengan adanya uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

- 5.2.1 Kepada BAZNAS untuk meningkatkan lagi sumber dananya hendaknya amil zakat lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat. Dengan merealisasikan program-programnya dan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuanagn, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan kepada Baznas.
- 5.2.2 Kepada BAZNAS dalam melakukan pendataan Baznas harus sering-sering terjun ke lapangan sehingga tidak ada fakir miskin yang terlewatkan dan dapat adil serta meratakan zakat kepada Mustahiq.

5.2.3 Kepada BAZNAS untuk menambah program-program yang bersifat produktif, serta pengelolaan zakat harus menerapkan sifat siddiq, tabligh, amanah dan fathonah agar dapat terwujud dengan pengelolaan yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudurman Abbas, Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya, (Bogor: Cv. Anugrahberkah Sentosa,2017), Cet.Ke-1
- Annida Karima Sovia, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein, “Digitalisasi
- Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag., Islam Dan Pengentasan Kemiskinan (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011)
- Dudi Septiadi dan Muhammad Nursan, “Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi dan Kebijakan Pertanian”, Hexargo, Volume 4., No. 1, (2020)
- dwi narwoko dan bagong suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta: Prenada Media group, 2007)
- Etti Eriani, “Skripsi: Analisis Metode Penghimpunan Dan Pendistribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- Fika Fitriasari, “Sinergi Ekonomi Islam Untuk Menanggulangi Kemiskinan,” Iqtishoduna Vol.7 No.1 (2016).
- Galuh Nashrulloh Kartika MR, H. Saifullah Abdushshamad, “Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5, No 1 (Juni 2019).
- <https://kabupatenkerinci.bps.go.id>, diakses pada 20 September 2023, Pukul. 11.00 WIB
- <https://kbbi.web.id>, diakses pada 17 Mei 2021, Pukul. 09.00 WIB
- Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2004)
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Cet.1 (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012)
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002)
- Monzer Kafh,dkk, Tanya Jawab Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010)

- Mustajab, Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015)
- Naerul Edwin kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam," Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8, No. 2 (desember 2017).
- Nur Amalia, "Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).
- Nurhasanah, "Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)"(Universitas Hasanuddin, 2020).
- Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif," JISFIM: Journal of Islamic SocialFinance Management Vol. 1, no. No. 1 (June 2020)
- Ridwan Mas'ud dan Muhammad, Zakat Dan Kemiskinan : Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Siswanto Sutojo, Manajemen Penjualan Yang Efektif, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2003)
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sumadi suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta:Rajawali Press, 2002)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Researc, (Cet. II; Yogyakarta: UGM, 1997)
- Winarno Surachman, Desain Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1997)

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

a. Pegawai Badan Amil zakat Nasional Kerinci

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Kerinci?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kerinci?
3. Zakat apa saja yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kerinci?
4. Dari dana yang didapat, program-program apa saja yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Kerinci dalam menanggulangi kemiskinan?
5. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS Kerinci?
6. Apakah ada kriteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program dari BAZNAS?
7. Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada masyarakat selaku penerima program?
8. Apakah ada kendala badan amil zakat Kabupaten Kerinci dalam menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan di daerah Kabupaten Kerinci?
9. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program-program BAZNAS Kabupaten Kerinci?

b. Mustahik

1. Berapakah jumlah dana zakat yang bapak/ibu terima?
2. Apa saja dampak yang bapak/ibu alami setelah menerima dana zakat?

3. Apakah jumlah dana zakat yang disalurkan sangat efektif untuk membantu bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
4. Apakah dana zakat yang disalurkan kepada bapak/ibu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
5. Kemana sajakah pengalokasian dana zakat yang disalurkan kepada bapak/ibu?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menerima zakat dari BAZNAS Kabupaten Kerinci?
7. Apakah bapak/ibu sudah bisa menjadi muzakki?
8. Bagaimana bantuan dana yang ibu/Kelola?



LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi Wawancara Dengan Staf Baznas



2. Dokumentasi Pemberian batuan Pada Siswa



3. Dokumentasi Pemberian batuan Pada Siswa



4. Dokumentasi Pemberian bantuan Pada Anak Yang Sakit



